

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ILHAM FAZALDI**  
NIM. 1811131002

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ILHAM FAZALDI**

NIM. 1811131002

PEMBIMBING

**VERA RIMBAWANI SUSHANTY, S.H., M.H**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 29 Maret 2022

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H
  
2. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H
  
3. Murry Darmoko M. S.H.I., M.A

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim SH. M.Hum)

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Faizaldi  
Tempat/Tgl.Lahir : 15 Maret 1997  
NIM : 1811131002  
Arah Minat : Kepidanaan  
Alamat : Perum Taman aloha blok F3 nomer 11A Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **TINJAUAN YURIDIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaannya (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2022

Penulis

**ILHAM FAZALDI**  
NIM. 1811131002

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI  
KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI”**. Penyusunan SKRIPSI ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim S.H., M.Hum selaku Dekan Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. Selaku Kaprodi dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, untuk selalu memberikan bimbingan dan masukan hingga terselesaikannya Skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Para tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Kapolda beserta jajaran Polda Jatim yang telah banyak membantu peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan.
7. Ibu, Bapak, Suami dan Mertua atas dukungan dan doa yang selalu diberikan sehingga Skripsi ini selesai pada waktunya.

8. Teman-teman seangkatan mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.
9. Teman Sejawat di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yang sudah memberikan semangat kepada penulis.
10. Seluruh staf sekretariat Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan, dengan demikian peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna pembelajaran penulis.

Surabaya, Februari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang Masalah .....	I
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sumber Bahan Hukum.....	10
H. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II HUKUMAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI.....	II
A. Hukum Pidana Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	II
B. Proses Sidang Kode Etik Kepolisian Jika Benar Terbukti Menyalahgunakan Narkotika dan Proses Penyidikan Terhadap Anggota POLRI .....	19
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	III
A. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan .....	III
BAB IV PENUTUP .....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	48

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Proses Pelayanan Reserse Kriminal .....	20



## **DAFTAR SINGKATAN**

BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNK	: Badan Narkotika Kabupaten/Kota
BNP	: Badan Narkotika Provinsi
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Kasat Reskrim	: Kepala Satuan Reserse dan Kriminal
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
UU	: Undang-Undang
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROPAM	: Profesi dan Pengamanan
RI	: Republik Indonesia
SKP	: Sentra Pelayanan Kepolisian
STTL	: Surat Tanda Terima Laporan
TKP	: Tempat Kejadian Perkara

## ABSTRAK

Ilham Faizaldi, Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota POLRI dan Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana pelaksanaan penindakan hukum terhadap oknum POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikaji menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, lapangan serta data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses penegakkan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakkan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksanaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum. Semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakkan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhannya bisa lebih berat. Hal tersebut dikarenakan tersangkanya adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses hukum terhadap polisi sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penegakkan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika masih belum dilaksanakan semaksimal mungkin di mana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Kepolisian**

**JURIDICAL REVIEW OF THE PUNISHMENT FOR CRIMINAL ACTS OF  
NARCOTICS ABUSE BY MEMBERS OF NATIONAL POLICE**

**ABSTRACT**

Ilham Faizaldi, Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.

*The research aim to knows the punishment in deciding cases of criminal acts of narcotics abuse by members of the national police and what the obstacles faced in the investigation process against members of the police who commit criminal acts of narcotics abuse. The research includes normative juridical research with descriptive research type where in this study will describe how the implementation of legal action against police officers who commit criminal acts of narcotics abuse are reviewed according to Law Number 35 of 2009 Concerning narcotics. Sources of data in writing this study using field library research as well as secondary data and primary data using qualitative data analysis.*

*Based on the discussion, it can b concluded that law enforcement officers are indicated for criminal cases substance abuse is in conformity with the legalization in force, in which the enforcement process is done at the level of both the police (the investigation stage), level attorney (prosecution stage) reached the level of the judiciary (judges decision), the same as if the overall crime drug abuse public. That all men equal before the law, even the lav enforcement officers that the suspect is the imposition of criminal can be more severe. Suspect it is the law enforcement officers who should run the command position to fight narcotics, but he was involved in criminal cases drug abuse. Legal proceddings against the police officers who commit criminal acts are in accordance with article 29 paragraph (1) of act No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The process of the enforcement of the code of professional conduct of members of the police who police caught the criminal cases substance abuse is still not implemented as much as possible where the police did not immediately take action against members of the tangled case of criminal abuse of narcotics, as if the police are still protecting it is members and considered after members had be tried in a general court and found guilty of having committed the criminal narcotics.*

**Keywords : Criminal Cases, Narcotics, Police**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatannya tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi oleh hukum pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana<sup>1</sup>. Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (yang selanjutnya disebut undang-undang narkotika).<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Peran aparat penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkoba adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Indonesia adalah negara hukum. Kedudukan

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesi*,. Bandung, PT. Refika Aditama,

<sup>2</sup> Mardani, 2017, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Rajawali Pers, 52.

hukum di negara hukum sebagai aturan dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Makarao, 2013). Hukum menurut *Mochtar Kusuma* ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses- proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetap sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan masa kini tidak mengenal siapa dan usia, bahkan anak-anak sekalipun banyak yang telah menjadi pelaku kejahatan (Daniel, 2011).

POLRI merupakan alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam tercapainya suatu keadaan keamanan dalam negeri sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian terdapat beberapa oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi (Saputra dan Setyowati, 2019).

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang Propam (Profesi dan pengamanan internal), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak (sidak) yang disertai test urine kepada seluruh anggota POLRI dan PNS POLRI dari golongan atau pangkat yang paling rendah (Bintara) sampai dengan Perwira Tinggi (Jendral) yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi (BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya kesidang Kode Etik Profesi POLRI yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian (Sari, 2019).

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dilakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja (Gani, 2015).

Berdasarkan uraian diatas karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang pertama menangani suatu perkara pidana sebelum ditindaklanjuti oleh kejaksaan atau pengadilan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya apakah polisi telah melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan atas wewenang yang dimilikinya tersebut. Sebagai manusia biasa seorang anggota POLRI dapat juga melakukan suatu pelanggaran baik menyangkut disiplin, kode etik, bahkan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai anggota POLRI seperti penyalahgunaan narkoba adalah penyimpangan yang merupakan suatu pelanggaran. Maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu anggota POLRI ini digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam menjatuhkan upaya-upaya dalam memberikan sanksi atau peraturan pidana yang sebagaimana telah ditetapkan ancaman.

Atas dasar tersebut, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian Skripsi terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota POLRI”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah hukuman dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota POLRI telah sesuai ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika OLEH anggota POLRI.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

### **2. Tujuan Khusus**

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata (S1) pada Prodi Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu:



## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai proses pengaturan dan sanksi terhadap anggota POLRI sebagai pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang tertangkap menggunakan narkoba dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- b. Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum secara yuridis proses penerapan sanksi terhadap anggota POLRI sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang dimana dalam putusannya pengadilan negeri surabaya dalam proses penegakan hukum dikemudian hari.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian berupa skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi objek masalah yang sedang diteliti untuk dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bernaegara hukum, kemudian diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat serta pihak lain untuk dapat memahami dan mengetahui prespektif yuridis mengenai objek masalah yang diteliti.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang disebut dengan

*strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri memiliki arti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana tidak sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-Unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum objektif
- e. Unsur mealwan hukum yang subjektif

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP pidana, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan

- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### **3. Penggolongan Narkotika**

Penggolongan narkotika berdasarkan yang tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ectasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidon, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Polkodina, Propiram, dan 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana metode Pendekatan Yuridis dalam penelitian yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta Norma-Norma Hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum, Kaidah Hukum, dan Sistematisa Hukum serta mengkaji ketentuan Perundang-Undangan, dan bahan hukum lainnya. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem Normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Amirudin, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*stattute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Pendekatan Analistis (*analytical approach*)

Melakukan pendekatan analisis terhadap bahan hukum, adalah melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

### **G. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut digolongkan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:
  - a. Dokumen-Dokumen putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Surabaya
  - b. Serta artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota POLRI.
3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta sebagai bahan penunjang penelitian. Seperti kamus hukum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi, maka peneliti membagi skripsi ini menjadi 5 (lima) bab berurutan dan berhubungan satu sama lain. Berikut adalah uraian isi dari tiap bab secara garis besar:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang uraian hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang merupakan landasan dari penelitian ini. Kemudian metode penelitian diuraikan tentang jenis penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, metode bahan hukum, dan yang terakhir menguraikan sistematika penulisan.

Bab II Bagian ini menjelaskan mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota POLRI dan menguraikan tentang pengaturan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penegakkan hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab III, Bagian ini berisi tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Bab IV Penutup

Bagian ini berisi penutup, yang didalamnya terdapat kesimpulan dari jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan atau dipaparkan dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.

## **BAB II**

### **HUKUMAN DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI**

#### **A. Hukum Pidana Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, fikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Bila hal terakhir ini kejadian pada seseorang, maka dapat dipastikan berakhirnya semua masa depan gemilangnya. Dari itu dihibau kepada seluruh putra/putri tercinta anak bangsa, jangan sentuh itu narkoba.

Sebenarnya narkotika adalah zat ataupun obat yang berasal dari sejenis tanaman atau bukan tanaman, baik berbentuk semi sintetis maupun sintetis. Misalnya : mariyuana yang lebih terkenal dengan nama ganja, bunga koka, kokain, opium yang digolongkan narkotika menurut UU.R.I No 22 tahun 1976, antara lain: 1) Ganja/Mariyuana/Kanabis Sativa (Halusinogen); 2) Morfin ; 3) Heroin; 4) Kokain Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan narkotika, tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika apabila disalahgunakan. Karena sasaran dari obat-obatan tersebut adalah syaraf-syaraf tertentu dari system syaraf pusat di otak. Pemakaian obat ini menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Contoh obat-obatan yang tergolong jenis psikotropika antara lain : shabu-shabu, Ekstasi, dengan nama lain inek, amphetamin (zat psikostimulan), Rohypnol, pil koplo dan Mandrax.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU no 22 dan no 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika.<sup>2</sup> Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyinya:

(1) Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan,
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.” Perubahan tersebut terlihat dalam pengaturan tanaman yaitu 1kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Serta



juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor dan impor, mengedarkan dan menggunakan narkoba pada orang lain. Pidana mati selain di terapkan pada narkotika golongan I juga diterapkan dalam narkotika golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Undang- Undang ini sudah memiliki daya tarik dan daya pengikat dalam hal untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pidana narkotika.

Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkotika dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-Undang narkotika. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam bukunya Moeljanto menyatakan bahwa seseorang telah dapat di

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang–undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara

tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 4 KUHAP ini secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat negara Republik Indonesia itu adalah penyelidik.<sup>3</sup>

Semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakekatnya merupakan salah bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim. Semua hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan putusan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk memberikan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila

---

<sup>3</sup> Adams, dkk, 2007, Etika Profesi, Gramedia, Jakarta, hlm 112

dan Undang-Undang Dasar 1945 pertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Jika aparat Kepolisian terbukti melakukan tindak pidana narkoba, menurut jaksa, Oknum tersebut harus tetap dihukum..

Terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada oknum POLRI yaitu:

1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian karena sudah melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Dibawa kesidang profesi yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri.
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
4. Penurunan Pangkat.

Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan gelap narkoba. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi berwenang kepada aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada Kebijakan Khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>4</sup>

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

---

<sup>4</sup> Giri Utama, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm:98

- a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum POLRI yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum POLRI

yang menyalahgunakan narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota POLRI sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota POLRI wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan

---

<sup>5</sup> Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu

menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila "*Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia*".

## **B. Proses Sidang Kode Etik Kepolisian Jika Benar Terbukti Menyalahgunakan Narkoba dan Proses Penyidikan Terhadap Anggota POLRI.**

Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti :


1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan

---

<sup>6</sup> Studi Histories Komparatif, Jakarta, PTIK, hlm : 22

3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemeriksaan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan di tempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan).

Untuk lebih mudah memahami tentang tugas penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka di bawah ini bagan proses pelayanan reserse kriminal.



**Gambar 2. 1 Proses Pelayanan Reserse Kriminal**

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim)
4. Laporan diposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:
  - a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
  - b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
  - c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyelidikan oleh unit Penyelidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:



- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
  - b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.
  - c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hukum.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
  8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
  9. Dilakukan proses penyidikan, yaitu sebagai berikut:
    - a. Menerima laporan;
    - b. Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk;
    - c. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan Visum et repertum;
    - d. Kemudian dilakukan gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak;
    - e. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya;
    - f. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti maka dilakukan pemberkasan;
    - g. Setelah berkas lengkap, kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri;

10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
11. Oleh Kejaksaan dilakukan penelitian dan apabila sudah lengkap (P21) kemudian dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (Kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila perkara pidana berkaitan dengan objek perkara pidana di tempat yang lain, maka dilakukan pelimpahan perkara ke satuan lain.

Selain sumber-sumber diatas maka kepolisian dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikankan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba. Ada beberapa motivasi sehingga orang yang pernah ketagihan ini memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik yaitu :

1. Karena faktor uang, yaitu orang yang memberikan keterangan kepada polisi terdorong karena susah atau karena akan mendapat hadiah langsung.
2. Karena didorong oleh rasa aman.
3. Karena kesadaran dari bekas pecandu narkoba.

Dalam menggunakan informan dari luar maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik yaitu sebagai berikut:

1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan

satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.

2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan harus ada.
4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor kepolisian. Bila mau bertemu memilih tempat-tempat yang tidak mencolok.
5. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat, karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri. Di samping digunakan

taktik yang benar dalam penggunaan informan, dalam kaitannya Kepolisian sebagai penyidik untuk melindungi informannya, maka peranan Perundang-Undangan yang menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan sangatlah penting. Di Indonesia perlindungan bagi pelapor dari tindak pidana narkoba diberikan dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1976 Pasal 28.

Terdapat 6 teknik dalam pengungkapan tindak pidana narkoba yaitu:

#### 1. *Observasi*

Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari *observasi* yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

#### 2. *Surveillance* (pembuntutan)

Dalam mengungkapkannya adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu dilakukan teknik *Surveillance*. Pengertian *surveillance* adalah Pengawasan terhadap orang atau kendaraan, tempat-tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang –kadang secara berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, dan kurir, dan penerima Narkotika. Operasi *Surveillance* dilakukan secara terus menerus dan kadang-

kadang agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap si pelaku penggunaan narkotika.

### 3. *Undercover Agent* (Penyusupan Agen)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir. Pengertian *undercover* atau *penyusupan* adalah : Suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan (Belanda : vermond) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.

### 4. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkotika dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan : Pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan peredaran narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

### 5. Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkotika dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/ 03/ VIII/1993 disebutkan: Penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/pensitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya. Setelah dilakukan operasi *undercover buy* dan *controlled delivery* maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut *Raid Planning Execution*.

#### 6. *Raid Planning Execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan)

*Raid Planning Execution* ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan

miliknya. Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan bahwa:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu”.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan. Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Dari teknik yang ada dapat dikatakan bahwa teknik yang pertama adalah mendahului tindakan kedua. Karena pada teknik pertama penyidik harus berusaha untuk mendapatkan informasi atau menguatkan informan yang telah didapat mengenai pelaku tindak pidana Narkotika dan modus operandinya. Setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut maka diadakanlah teknik yang kedua yaitu merupakan usaha kepolisian untuk merencanakan adanya tindak pidana yang dikontrol dengan cara pembuatan TKP kegiatan yang paling menentukan keberhasilan tindakan pendahuluan diatas adalah *Raid Planning Execution*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta

**BAB III**

**KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENYIDIKAN  
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**A. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan**

Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian antara lain :

1. Personil

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika hambatan dari segi personil yang merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Dalam penyidikan kasus narkotika minimal penyidik pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkotika. Pendidikan ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan Dan Keamanan maupun pihak luar negeri, kedua Lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama.

2. Kurangnya Anggaran

Minimnya anggaran menjadi salahsatu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Anggaran disini sangat penting karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tidak akan berjalan dengan maksimal.



### 3. Penyidik mendapatkan teror.

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

Solusi saat kepolisian menghadapi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan yaitu :

1. Perlunya sebuah Reward dari instansi kepolisian yang diberikan kepada anggota penyidik jika berhasil mengungkap suatu kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Menambahkan personil penyidik agar saat melaksanakan tugas dapat berjalan dengan maksimal.

3. Ditambahkannya anggaran penyidikan narkotika agar saat menjalani tugas penyidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pada saat ini jenis narkotika dan psikotropika yang beredar sangatlah bervariasi, sementara itu berbagai bahan dasar pembuatan narkotika dan psikotropika sangat mudah didapatkan di pasaran. Selain bermanfaat dalam rangka proses industri seperti kosmetika, pabrik cat dan lain-lain, sering juga disalahgunakan atau penggunaan atau peredarannya kurang terkontrol karena belum diatur dalam undang-undang tentang pengawasan, sanksi dan peredarannya. Tekad untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah dicanangkan sejak lama, tekad serupa juga dimiliki oleh semua negara di dunia. Media masa banyak menulis dan menayangkan beritaberita, tiada hari tanpa berita narkoba. Demikian pula prestasi para penegak hukum yang menangkap, mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan narkoba mulai dari hukuman penjara sampai hukuman mati telah dilaksanakan, akan tetapi itu belum mampu menuntaskan permasalahan narkoba.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda tersebut, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia khususnya penyalahgunaan narkotika di Surabaya paling banyak digunakan oleh pengangguran. Beberapa tersangka yang telah diinterogasi, mengaku sebagai pengangguran dan mengatakan bahwa mereka mengkonsumsi narkotika karena tidak memiliki kesibukan dalam aktifitas

sehari-hari sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan menghabiskan waktu dengan mengkonsusi narkoba. Dalam mengatasi tindak pidana narkoba dan psikotropika, pihak kepolisian melakukan sinergi dengan beberapa instansi dan lembaga terkait, yakni Pemerintah daerah, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, BNP, BNK, LSM dan POLRI. Dimana hubungan tersebut dalam rangka penegakan hukum, penyuluhan, rehabilitasi dan juga pada proses peradilan. Dalam melakukan hubungan kerja tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam wawancara dengan Rusdiansyah beliau menuturkan bahwa; "hambatan yang diperoleh pada saat melakukan kerjasama tersebut yaitu sulitnya hubungan secara langsung dengan instansi atau lembaga tersebut. Pencegahan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.

Tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun orang-orang tertentu yang sudah menjaJankan kejahatan (*speciale preventive*) agar dikemudian hari tida melakukannya
2. Untuk rnenyelidik atau rnernperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar rnenjadi orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pencegahan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventive*)
2. Pencegahan khusus (*speciale preventive*)

Tujuan dari pencegahan umum adalah agar setiap orang tidak melakukan kejahatan. Maka dari itu dalam hal ini diperlukan adanya pencegahan tindak pidana narkoba, agar setiap orang tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Pada prinsipnya pencegahan umum (*general preventive*) dapat dilakukan dengan tiga cara :

1. Dengan cara menakut-nakuti orang-orang yang mempunyai potensi melakukan kejahatan
2. Dengan jalan menormalkan bahwa adalah salah jika kelakuan-kelakuan yang dimaksudkan dalam pengumuman sampai dilakukan
3. Dengan jalan membuat tidak munculnya bahaya.

Pencegahan umum (*general preventive*) dapat juga disebut sebagai upaya non penal, karena pencegahan umum ini dilakukan dengan cara pendekatan langsung kepada masyarakat tanpa melalui proses peradilan seperti memberikan himbauan-himbau serta mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Pencegahan khusus (*speciale preventive*) ditujukan agar orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi pada masa-masa yang akan datang.

Pencegahan khusus (*speciale preventive*) dilakukan pada orang-orang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkoba dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara terapi dan rehabilitasi melalui lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit sesuai dengan keputusan hakim.

Cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah melalui beberapa strategi yaitu :

## 1. Strategi Nasional

Strategi nasional ini merupakan garis besar dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan dari tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dalam strategi nasional ini perlu memanfaatkan media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberika informasi kepada masyarakat secara luas.

a. *Hilangkan permintaan narkoba* Berarti menghilangkan permintaan atas narkoba dari masyarakat. Maksudnya yaitu berupa upaya pencegahan dimana yang menjadi motto pendorongnya yaitu "mencegah lebih baik dari pada mengobati". Dalam hal ini kepolisian bertugas untuk menghilangkan dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi pendorong atau pemicu untuk menyalahgunakan narkoba dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat yang bebas narkoba Seperti yang diungkapkan oleh Wiryono dalam pembahasan sebelumnya bahwa pendegahan umum (*general preventive*) dapat dilakukan dengan cara membuat tidak munculnya bahaya, dalam penulisan ini sama halnya dengan menghilangkan permintaan atas narkoba karena narkoba merupakan bahaya yang harus dicegah peredarannya

2. Strategi nasional untuk komunikasi, informasi, dan pendidikan pencegahan

3. Strategi *Preventive*

b. *Faktor-faktor pemicu seseorang dalam menyalahgunakan narkoba* Mencari penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkoba merupakan

suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Selanjutnya dijelaskan pula wewenang Provos/Provam dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 disebutkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankom.
4. Melaksanakan perintah Ankom.

Kemudian fungsi Provos/Provam antara lain:

1. Melaksanakan pembinaan teknis, merencanakan dan mengatur penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan dan pekerjaan serta tata cara teknis bidang Provos dalam rangka Polri.
2. Menyelenggarakan fungsi staf pembantu pimpinan dan pelaksanaan dalam bidang Provos, yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam

rangka pemeliharaan serta pelaksanaan disiplin, tata tertib dan hukum (hukum disiplin dan hukum pidana).

3. Fungsi Provos secara teknis dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

a. Pengamanan (PAM), adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam lapangan Kepolisian Militer dan bidang pengawasan secara fisik dan pengaturan terhadap tata cara:

- Intansi yang menurut derajat kepentingannya vital bagi kepentingan Polri.
- Personil, material dan keamanan dalam (Internal Security) di lingkungan Polri.
- Pejabat-pajabat/ pimpinan yang berwenang di lingkungan Polri atas perintah.

b. Pemeliharaan ketertiban (hartib), adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk:

- Penegakan dan pemeliharaan hukum, tata tertib/disiplin.
- Pengendalian lalu lintas militer di dalam lingkungan instansi atau tempat-tempat dimana dijalankan kegiatan-kegiatan kemiliteran seperti markas-markas, asrama-asrama instalasi dan sebagainya.

c. Penyidikan (DIK) adalah usaha, kegiatan, pekerjaan, pemeriksaan pendahuluan pengamatan, penangkapan, penyitaan terhadap perbuatan pelanggaran atau tindak pidana daripada anggota-anggota yang terjadi di dalam lingkungan Polri.

2. Di samping melaksanakan fungsi teknis, juga melaksanakan fungsi pembinaan organisasi dan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan program pada bidang Provos.

Dari buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Personal Polri sub Direktorat Provos oleh Subdit Provos Dit Pers Polri tahun 1988 di dalam Point 3 sub c dapatlah diketahui bahwa fungsi provos/provam tersebut tidak saja berperan

sebagai penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di dalam lingkungan Polri, namun fungsi yang tak kalah pentingnya adalah melakukan Penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam melakukan Penyidikan kepadanya diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengamatan, penangkapan, penyitaan terhadap perbuatan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan Polri. Selain itu berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 dijelaskan: Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.

Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Provos terhadap anggota/oknum Polri yang melakukan pelanggaran adalah sama sebagaimana yang dilakukan pula oleh penyidik Polri yang berlaku untuk masyarakat umum, namun Provos hanya berhak melakukan penyidik terhadap oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa: "Pemeriksaan Provos adalah mempunyai kualifikasi sebagai penyidik".

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Tejo Dwikora, dalam menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hirarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

1. Situasi dan Kondisi Ketika Pelanggaran itu terjadi
2. Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin.



3. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung HAM.

Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap seorang anggota Polri, terlebih dahulu dilakukan sidang disiplin. Mengenai sidang disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin di atur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri<sup>61</sup>. Bila dilihat dari pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba dan Psikotropika, menurut Bapak Tejo Dwikoro, dasar penyidikan perkara di dasarkan pada:

- a. Surat Perintah Kapolri No. Pol: Sprin/1110/VI/1986 tanggal 18 Juni 1986 tentang Peningkatan Binkum, Tatib dan Disiplin serta Penindakan dan Proses Penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
- b. Berdasarkan surat edaran Mabes Polri No. Pol: SE/07/IX/1987, tentang proses penyidikan maka untuk menghindari kesimpang siuran dan agar terdapatnya kesatuan bahasa/tindakan, maka penjabaran dan pelaksanaan Keputusan Pangab Nomor: Kep/04/P/II/1984 tanggal 4 Februari 1984 di lingkungan Polri, khususnya yang menyangkut proses penyidikan dan penanganan lebih lanjut tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:
  - Penangkapan yang dilakukan terhadap anggota polri yang disangka melakukan tindak pidana, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atas perintah dari Anjum tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan, dengan ketentuan

Ankum tersangka wajib segera diberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah tersangka ditangkap serta disertai laporan tertulis.

- Penahanan yang dilakukan terhadap anggota Polri yang di sangka melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti yang cukup dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Ankum tersangka dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
- Pemanggilan seorang anggota Polri harus jelas status hukumannya apakah sebagai tersangka atau saksi dan harus melalui Ankum yang bersangkutan dengan dilampiri laporan singkat tentang sejauh mana keterlibatan anggota tersebut. Mengenai wewenang Penyidik Provos dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan psiktropika yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Jatim ketentuan dan wewenang secara garis besarnya tetap mengacu pada UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981. Di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

- a. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - d. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - e. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - f. Menyerahkan berkas perkara kepada penasehat hukum.
  - g. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- d. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hal-hal penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum dan,
- e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Apa yang disebutkan dalam pasal 16 di atas selain merupakan bagian dari tugas-tugas penyidik yang ditujukan untuk masyarakat pada umumnya, ketentuan tersebut berlaku juga bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran/tindak pidana. Hal ini dipertegas pula di dalam Pasal 4 PP No. 2 tahun 2003, bahwa; Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan Umum

Dalam rangka penyidikan terhadap anggota Polri, maka pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan kepangkatan yang minimal setingkat lebih tinggi dari anggota Kepolisian yang diperiksa. Dalam Pasal 7 PP No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri antara lain:

1. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali dalam hal:
  - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu.
  - b. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundangundangan.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Apa yang tersirat dari pasal 7 di atas mencerminkan tugas dari Provos/Provam dalam menangani kesalahan yang dilakukan oleh oknum Polri. Provos/Provam sebagai satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 25 PP No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Polri dinyatakan Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Laporan atas pengaduan.
  - b. Pemeriksaan pendahuluan.
  - c. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

- d. Penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Pelaksanaan hukuman.
- f. Pencatatan dalam Data Personal Perorangan.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

1. Atasan langsung.
2. Atasan tidak langsung.
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Sedangkan pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah, Ankom, Atasan langsung, atasan tidak langsung, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankom (Pasal 17 ayat (2)). Dalam institusi ini dikenal juga adanya sidang *in absentia* seperti yang tersirat pada Pasal 28 PP No. 2 tahun 2003, yaitu: Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

Penegakan atas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Jatim, dari data yang penulis peroleh, dimana selama tiga tahun terakhir ini, yakni tahun 2006 s/d 2008 data anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika sebanyak 23 orang. Polda Jatim merupakan satuan yang paling tinggi tingkat pelanggarannya yakni sebanyak 11 orang kemudian kedua dari Polres Tebo dan

Kerinci sebanyak 5 orang dan yang ketiga dari Polres Meranginan Sarolangun, masing-masing sebanyak 1 orang. Bila dilihat dari kepangkatan anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ada yang berpangkat Perwira Menengah (AKBP), Perwira, dan Bintara.

**B. Faktor-Faktor yang menyebabkan anggota Polri menyalahgunakan narkoba jenis sabu, yaitu :**

1. Spiritualitas, seorang polisi juga dapat dipegaruhi oleh seorang petugas polisi yang energik dan dapat menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkoba, sesulit apapun maslaahnya. Di sisi lain, jika polisi memiliki semangat perlawanan, mereka tidak dapat menghindari efek narkoba. Dalam hal ini, pikiran polisi, terutama khusus menangani kasus narkoba, harus dilatih dan ditaati untuk menjalankan ajaran agamanya, sehingga mereka lebih memilih untuk mencoba narkoba tersebut seolah-olahtidak mudah. Seperti yang kita semua tahu, tugas utama polisi adalah membimbing ,melindungi, melayani dan menegakkan dalam masyarakat yang diperintah oleh beberapa petugas polisi.
2. Ekonomi adalah akar dari segala kejahatan. Jika kebutuhan hidup, termasuk polisi, tidak terpenuhi, seseorang akan melakukan sesuatu yang melawan hukum. Petugas polisi vitalitas perlu mencari penghasilan tambahan melalui berbagai cara, termasuk korupsi, perlindungan dari pengedar narkoba, dan penyalahgunaan tugas dan hak seperti komsumsi dan distribusi obat. Hal dilakukan semata mata untuk mecari nafkah dan mendapatkan uang tambahan untuk individu dan keluarga mereka .

3. Stress adalah keadaan emosi dan keadaan seseorang yang tidak stabil akibat banyak masalah, depresi, tidak terpenuhinya kebutuhan dan harapan. Masalah ini umum dan umum untuk semua orang, tetapi menyebabkan stress ketika anda tidak dapat mengendalikan emosi anda. Tidak sedikit oknum anggota Polri dalam hal ini, ada polisi yang jahat. Ada banyak penyebab stres bagi petugas polisi. Hal ini mungkin disebabkan oleh ekonomi keluarga dan beban kerja yang berat yang harus mereka lakukan.
4. Lingkungan keluarga karena alasan tersebut seperti status psikologis, pekerjaan, keadaan biologis dan alasan sosial budaya. Alasan keluarga adalah alasan utama yang membentuk karakter dan kualitas seseorang. Dalam lingkungan rumah seperti itu, keluarga harus bersatu, terbuka, dan dapat dipercaya. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada konflik atau kejadian dalam keluarga yang mengarah pada perilaku keluarga yang negatif karena kurangnya bimbingan atau pengawasan, atau kurangnya perhatian keluarga.
5. Pengawasan penegak hukum yang tidak memadai adalah salah satu faktor penyebab anggota Polisi yang jahat menjadi pesimis tentang penyalahgunaan metamfetamin dan penyebarannya serta pemberatasan penyalagunaan produk ilegal.

Aparat Kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba juga melanggar aturan yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau kelompok Negara.

### **C. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian di Indonesia**

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002 dalam Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara No. 4168. Menurut undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi, pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak ditetapkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang pertahanan dan keamanan Negara, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Penyelesaian melalui peradilan umum oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim dalam penegakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba telah sesuai dengan undang-undang.
2. Kendala yang dihadapi dalam menangani oknum POLRI yang melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu kurangnya personil, kurangnya anggaran dana dan petugas yang sering mendapatkan terror.

#### **B. Saran**

1. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seperti halnya tes urin. Diperlakukan pengawasan terhadap setiap anggota kepolisian untuk direkomendasikan tes kesehatan dan apabila memang terlibat tindak pidana narkoba diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan proses penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya sanksi tersebut dapat

dijatuhkan dengan tegas serta menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri.

2. Anggota polisi serta instansi-instansi terkait diharapkan agar mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga menjadi jalur transportasi masuk dan keluarnya peredaran narkoba, melengkapi sarana dan prasarana untuk memberantas oknum POLRI yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adams, dkk, 2007, Etika Profesi, Gramedia, Jakarta, hlm 112
- Giri Utama, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm:98
- Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif, Jakarta, PTIK, hlm : 22
- Simorangkir, 2001, Etika, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 12.
- Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum, Kansius, Yogyakarta
- Supramono, Gatot, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta
- Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta

### Jurnal

- Ali Johardi 2021. Kopol Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba; Sebagai Pelaku Atau Korban?, *Krtha Bhayangkara*, **15**(1), 166–175, diperoleh melalui situs internet: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.596>.
- Amin, M. F. H. 2018. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri, *Academia*.
- Angga, I. B. 2018. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng, **1**(3), 1–10.
- Ardiyani, D. T. 2017. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Resort Indragiri Hilir, 1–17.
- Arfani, N. 2020. Analisis Yuridis terhadap Oknum Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian di BNN Provinsi Kepri), **10**(02), 95.
- Arya, G. 2019. Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, **1**(1), 110–113.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 5.

- Caesar, M. 2018. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, 75383.
- Dewangga, W. J. 2014. Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali), *Jurisprudence*, **4**(2), 65–74.
- Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman. 22.
- Gani, R. A. 2015. Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika, *Ilmiah Universitas Batanghari*, **15**(2), 28–36.
- Hairul 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI di Wilayah Hukum POLRES Lombok Barat, *SELL Journal*, **5**(1), 55.
- Hamdan, F. A. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi, 210093.
- Harahap, D. A. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika.
- Irawan, S. 2019. Sanksi Hukum Bagi Anggota Polres Asahan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Asahan), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, **1**(35), 72–77.
- Lestari, S. A. 2019. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Adigama*, **2**(1), 1115,.
- Mardani. 2007. Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 52
- Manurung, V. 2009. Penegakan hukum Atas Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI di wilayah Hukum POLDA Jambi, **I**, 251–291.
- Pangariban, P. 2018. Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Penyalahgunaan Narkotika, **5**(1), 87–111.
- Prawira, P. Y. 2018. Direksi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di POLDA Kalteng, 1–27.
- Roza, S. 2020. Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Saputra, R. A., dan Setyowati, I. 2019. Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang), *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2*, 504–520.

Sari, K. M. 2019. Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, **10**(01), 51,

Siahaan, R. A. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Polisi Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 926/Pid.B/2012/Pn-Mdn), *Jurnal Mahupiki*.

Simatupang, T. 1967. Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Anggota POLRI di Kec. Kabanjahe (Studi Kasus No.199/PID.SUS/2017 PN.KBJ), *Angewandte Chemie International Edition*, *6*(11), 951–952., **10**(35), 5–24.

Tohari, A. 2003. Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan dan Pengamanan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, 54–71.

Wahyuni 2017. Peran Polisi Militer dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI Angkatan Darat, 29–38.

Widodo, D. I. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, **I**, 1–10,

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang nomor 2 th 2002 ttg Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ttg Narkotika

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung